

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang menghimpun, mencatat, menyimpan dan memproses data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambil keputusan demi terciptanya pengendalian yang memadai.

Bodnar & Hopwood (2013) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya berupa orang dan peralatan yang didedikasikan untuk mengubah data keuangan dan lainnya untuk menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengambil keputusan.

Menurut Mulyadi (2010), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengorganisir formulir, catatan dan formulir yang disinkronkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghimpun data yang diperoleh dari keseluruhan siklus akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan

2.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Dalam bukunya yang berjudul “*Accounting Information System*”, Romney & Steinbart (2015) mengungkapkan komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk menghimpun, mengolah dan menyimpan data
3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis perusahaan
4. Perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk mengolah data
5. Infrastruktur sistem informasi, seperti komputer, peralatan tambahan (*peripheral devices*) dan jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
6. Keamanan dan pengendalian internal yang digunakan untuk menyimpan data

2.1.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan menyimpan data yang berkaitan dengan aktivitas dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi

2. Mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan
3. Mengakomodasi pengendalian yang memadai untuk menjaga aset dan data yang dimiliki organisasi

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar (*reasonable assurance*) bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi. (Romney & Steinbart, 2015)

Menurut Arens (2017), pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran penting perusahaan dapat terwujud.

Sedangkan menurut COSO (2013), pengendalian internal adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dalam hal operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang mempengaruhi semua individu dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

2.2.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Gambar II. 1 Komponen Sistem Pengendalian Internal COSO



Sumber: COSO 2013 (Aligning Internal Control and Principals)

Kerangka kerja COSO menjelaskan 5 (lima) komponen pengendalian internal yang dibuat dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai. Komponen pengendalian internal tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari aktivitas, peraturan atau kebijakan, dan prosedur yang menunjukkan sikap manajemen, direktur, dan pemilik organisasi terhadap pengendalian internal dan kegunaanya bagi organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk mengimplementasikan pengendalian internal di organisasi. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap hal-hal yang dapat mencegah organisasi untuk mencapai tujuannya. Risiko ditafsirkan

sebagai probabilitas atas suatu perkara yang dapat memberikan imbas kepada pencapaian tujuan organisasi. Manajemen akan mengelola risiko yang ada berdasarkan toleransi risiko yang sudah ditetapkan ketika melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dibutuhkan oleh manajemen karena risiko yang tidak dimitigasi lebih awal dapat menimbulkan disrupsi pada pelaksanaan pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian

Menurut COSO (2016), Aktivitas pengendalian adalah langkah-langkah untuk meminimalisir risiko terkait pencapaian tujuan organisasi yang dilaksanakan berdasarkan keputusan dan strategi yang ditetapkan oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dilaksanakan pada seluruh tingkatan entitas dan tahapan proses bisnis yang dilaksanakan. Kegiatan pengendalian meliputi otorisasi, validasi, rekonsiliasi, pengkajian, keamanan aset organisasi, dan diferensiasi fungsi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hal esensial dalam pelaksanaan pengendalian internal yang menunjang fungsi dari komponen yang lain. Sedangkan komunikasi ialah sarana untuk mendapatkan dan membagikan informasi yang telah diterima. Kedua hal tersebut harus dapat terlaksana secara sinergis untuk menunjang keefektifan pengendalian internal sehingga organisasi memiliki kecenderungan untuk membangun sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi secara cepat, relevan, dan akuntabel.

5. Pemantauan

COSO (2016) mengungkapkan bahwa aktivitas pemantauan merupakan evaluasi atas pelaksanaan lima komponen pengendalian internal. Kegiatan evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Evaluasi berkelanjutan adalah evaluasi yang dilaksanakan pada setiap tingkatan entitas dan proses bisnis guna terciptanya informasi yang sesuai dan dapat dipercaya. Sedangkan evaluasi terpisah adalah evaluasi secara berkala yang jangkauan dan frekuensinya didasarkan pada penilaian risiko. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pengendalian internal serta koherensinya dengan dinamika perubahan kondisi yang dialami oleh organisasi.

2.2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Arens (2017) mengungkapkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal dijabarkan menjadi 3 tujuan besar yakni sebagai berikut:

1. Keandalan Pelaporan

Tujuan pengendalian ini berhubungan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan baik di lingkungan internal ataupun eksternal. Manajemen memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan atas hasil kinerja perusahaan dalam suatu periode. Laporan yang disajikan oleh manajemen juga harus memenuhi persyaratan pelaporan yang sudah ditetapkan pada standar yang disepakati. Sistem pengendalian internal mengatur seluruh proses penyusunan pelaporan agar dapat berjalan dengan baik dan terbebas dari berbagai macam bentuk kecurangan. Melalui sistem pengendalian internal yang efektif, manajemen dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan yang andal dan akuntabel.

2. Efisiensi dan Efektifitas Operasi

Sistem pengendalian internal dapat memberikan kontrol yang memiliki kontribusi positif terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Melalui sistem pengendalian internal yang efektif, sumber daya perusahaan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020, setiap perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP). Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk mematuhi berbagai macam undang-undang dan peraturan baik yang berasal dari pemerintah maupun internal perusahaan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilaksanakan tanpa melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu, kehadiran sistem pengendalian internal akan memudahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dibawah koridor undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.3.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya secara formal atau sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya.

2.3.2 Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, usaha yang dapat dilakukan oleh BPR meliputi:

1. Menampung uang dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau yang dipersamakan
2. Menyediakan kredit
3. Memberikan pendanaan dan penempatan dana sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI)

2.4 Likuiditas

2.4.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Arifin (2003), likuiditas adalah kapabilitas bank untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sisi aset dan liabilitas. Dari sisi aset, likuiditas mengukur kapabilitas bank untuk mengonversikan aset yang dimiliki menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sisi liabilitas, likuiditas mengukur kapabilitas bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui eskalasi portofolio utang.

2.4.2 Likuiditas Perbankan

Likuiditas merupakan penunjang bank dalam menjalankan operasi bisnisnya. Likuiditas dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan dana segera dan kebutuhan pembiayaan nasabah. Likuiditas yang baik akan memberikan bank keleluasaan dalam menciptakan peluang investasi yang lebih menguntungkan bagi bank.

Berdasarkan pendapat dari Sudarsono et al. (2018), likuiditas pada sektor perbankan dapat diukur menggunakan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Loan to Deposits Ratio (LDR)*

Perbandingan antara total jumlah kredit yang diberikan dengan total jumlah dana pihak ketiga yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Untuk mengukur rasio LDR didapatkan dengan membagi total jumlah kredit yang diberikan dengan total jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki.

$$LDR = \frac{\text{Total Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Jumlah Dana Pihak Ketiga}}$$

2. *Cash Ratio (CR)*

Cash ratio (rasio kas) merupakan perbandingan antara total jumlah kas dan setara kas dengan total jumlah kewajiban lancar. Rasio ini menggambarkan kapabilitas bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan hanya menggunakan aset likuid yang dimiliki. Pada umumnya, rasio ini lebih sering digunakan karena hanya menggunakan aset yang paling likuid dalam perhitungannya sehingga kondisi likuiditas pada suatu bank dapat tergambar dengan lebih akurat. Adapun konsep perhitungan rasio kas yaitu sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Total Jumlah Kas dan Setara Kas}}{\text{Total Jumlah Utang Lancar}}$$

Pada karya tulis ini PT BPR Insumo Sumberarto sebagai objek penelitian menggunakan *loan to deposits ratio* (LDR) dalam mengukur tingkat likuiditasnya sehingga dalam pembahasan pada bab berikutnya akan lebih difokuskan pada rasio tersebut. Adapun kriteria penetapan profil risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1 Matriks Kriteria Penetapan Tingkat Risiko (LDR)

Peringkat	Kriteria LDR	Keterangan
1	$50\% \leq \text{LDR} < 75\%$	Sangat Memadai
2	$75\% \leq \text{LDR} < 85\%$	Sehat
3	$85\% \leq \text{LDR} < 100\%$	Cukup Memadai
4	$100\% \leq \text{LDR} < 120\%$	Kurang
5	$\text{LDR} \geq 120\%$	Tidak Memadai

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank

2.5 Kredit

2.5.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

Sedangkan menurut Andrianto (2020), kredit adalah suatu kondisi pelimpahan dalam bentuk uang, barang atau jasa dari satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) dengan kesepakatan bersama untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan tambahan kompensasi pokok.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah suatu kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) untuk mengalihkan sumber daya tertentu yang harus dikembalikan beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

2.5.2 Tujuan Kredit

Menurut Andrianto (2020), kredit mempunyai beberapa tujuan yaitu antara lain:

1. Mendapatkan Laba

Bentuk bunga yang dibebankan bank kepada nasabah dan diterima sebagai biaya pengelolaan kredit merupakan sektor keuntungan yang menjadi prioritas bank untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dana yang diperoleh dari bunga digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional bank. Jika bank terus menderita kerugian, operasi bank dapat dilikuidasi atau dihentikan.

2. Mendukung Bisnis Pelanggan

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk investasi dan modal kerja dapat menunjang usaha nasabah (debitur) dan memungkinkan debitur (nasabah) untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Selain itu, bank dapat mendorong bisnis masyarakat dengan menyediakan jalur kredit.

3. Memberikan Dukungan Kepada Pemerintah

Kredit dari kreditur (bank) mendukung pelaksanaan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Adanya kredit dari perbankan memungkinkan berkembangnya usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha kecil dan menengah (UKM), dan dengan mengembangkan dan memperluas kegiatan mereka, dapat tercipta distribusi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

2.5.3 Unsur Kredit

Secara konseptual, kredit memiliki berbagai unsur yang terkandung didalamnya. Menurut Andrianto (2020), unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit antara lain sebagai berikut:

1. Waktu

Hal ini menunjukkan adanya selang waktu antara persetujuan dan penyelesaian pinjaman.

2. Kepercayaan

Kepercayaan kreditur kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, dan setelah jangka waktu tertentu debitur melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3. Penyerahan

Penyerahan memiliki arti bahwa kreditur mengalihkan nilai ekonomis kepada debitur yang kemudian harus dikembalikan pada tanggal jatuh tempo.

4. Risiko

Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada risiko yang terkait dengan penyelesaian pinjaman.

5. Perjanjian atau Kontrak

Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dibuktikan dengan adanya perjanjian.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit juga memiliki unsur-unsur selain yang telah disebutkan di atas. Unsur tersebut antara lain:

1. Pemberian uang atau tagihan yang setara dengan itu
2. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
3. Peminjam wajib melunasi utangnya dalam waktu tertentu
4. Pembayaran utang dengan bunga.

2.5.4 Analisa Kredit

Analisa kredit sering juga disebut dengan penilaian kredit. Menurut pendapat Warman (2000), analisa kredit adalah kegiatan memeriksa, menelaah, dan menganalisis kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas pengajuan kredit dari calon debitur sampai dengan ditetapkannya keputusan menerima atau menolak kredit.

Analisa kredit merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena berkaitan secara langsung dengan *core business* yang dimiliki oleh bank. Pemberian kredit yang tidak tepat tentu dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan operasional bank. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus memperhatikan berbagai hal agar kredit tersebut tidak memberikan kerugian di waktu mendatang. Menurut (Andrianto, 2020), hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit antara lain:

1. Jaminan kredit yang berarti harus terdapat keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi oleh debitur
2. Tujuan penggunaan kredit yang tepat sasaran yaitu kredit digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku

3. Menguntungkan kedua belah pihak artinya bank mendapatkan keuntungan berupa pendapatan bunga dan nasabah mendapatkan keuntungan berupa pengembangan usaha.

Dengan melakukan analisa kredit yang baik, fungsi dari analisa kredit akan berjalan dengan optimal dan mampu memberikan hal positif bagi kegiatan operasional bank. Adapun fungsi-fungsi dari analisa kredit menurut (Sutojo, 2008) yaitu antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi bank untuk menentukan tingkat suku bunga pinjaman dan jaminan yang harus dipenuhi oleh nasabah
2. Sebagai fasilitas manajemen risiko yang harus dihadapi bank
3. Syarat dan fasilitas kredit untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya
4. Sebagai acuan bagi manajemen bank dalam proses pengambilan keputusan
5. Sebagai sarana informasi yang diperlukan untuk penilaian kredit.

2.5.5 Risiko Kredit

Menurut Sudiyatno (2013) jumlah giro, tabungan dan deposito yang dapat ditarik dari masyarakat bukan merupakan satu-satunya hal yang mempengaruhi keberadaan bank. Hal yang mempengaruhi keberadaan bank selain yang telah disebutkan tersebut adalah jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank akan menghadapi suatu risiko yaitu risiko kredit.

Risiko kredit merupakan produk dari analisa kredit yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank. Menurut Chorafas (2000), kredit sendiri dipahami sebagai

suatu kemungkinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam transaksi instrumen keuangan akan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati yang disebabkan oleh kebangkrutan, iluikiditas, dan alasan lainnya.

Permasalahan risiko kredit tidak selalu dapat diselesaikan dengan perhitungan matematis sehingga dalam pengukurannya tidak dapat terbebas dari persepsi penilai. Menurut Colquitt (2007), risiko kredit dapat diperkecil dengan pengelolaan secara *bottom-up* yaitu sejak awal transaksi hingga pelunasannya. Manajemen bank yang membidangi bagian kredit harus memiliki ilmu dan pengalaman yang mumpuni dalam proses analisa kredit dan pemantauan kualitas kredit setelah transaksi dilakukan.

2.6 Kredit Bermasalah

2.6.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Jasa pemberian kredit merupakan salah satu *core business* dari sektor perbankan. Pemberian kredit kepada masyarakat bagaikan pisau bermata dua. Hal tersebut memiliki arti bahwa kredit dapat memberikan pengaruh positif dan negatif kepada bank. Ketika kredit berhasil diselesaikan oleh nasabah tentu akan membawa dampak positif kepada bank berupa pendapatan bunga yang diterima. Namun, tidak semua kredit dapat dituntaskan dengan baik oleh nasabah. Kredit bermasalah merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut. Kredit bermasalah merupakan salah satu risiko kredit yang harus dihadapi oleh bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), kredit bermasalah adalah kredit yang sulit untuk dikembalikan, baik berupa pembayaran pokok dan bunga, biaya keterlambatan atau biaya lain yang harus ditanggung oleh debitur.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 menetapkan bahwa *non-performing loan* terdiri atas kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kredit bermasalah adalah suatu kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank berkaitan dengan pelunasan pokok dan bunga, dan diklasifikasikan sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Untuk memberikan penilaian terhadap kredit bermasalah (NPL) pada suatu bank dapat menggunakan kriteria penetapan profil risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Matriks Kriteria Penerapan Tingkat Risiko (NPL)

Peringkat	Kriteria NPL	Keterangan
1	$NPL < 2\%$	Sangat Memadai
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Memadai
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak Memadai

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank

2.6.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Andrianto (2020), kredit yang bermasalah dapat ditinjau dari 3 faktor yaitu debitur, kondisi internal bank, dan kondisi eksternal bank. Adapun penyebab kredit bermasalah yang dimaksudkan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Debitur
 - a. Itikad buruk dari debitur
 - b. Menurunnya usaha debitur sehingga menyebabkan penurunan kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
2. Faktor Internal Bank
 - a. Itikad buruk dari manajemen bank, misalnya pegawai bank yang mengotorisasi pemberian kredit kepada debitur yang memberikan kompensasi sebagai imbalan
 - b. Kurangnya kompetensi manajemen bank dalam mengelola penyaluran kredit, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyaluran kredit.
3. Faktor Eksternal Bank
 - a. *Force Majeure* yaitu perubahan yang terjadi akibat bencana alam seperti pandemi, kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi debitur dalam menjalankan usahanya.
 - b. Perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan perekonomian akibat krisis moneter yang mempengaruhi usaha debitur. Krisis moneter dapat menyebabkan inflasi yang dapat menyebabkan nilai

tukar rupiah menurun. Hal tersebut akan menyebabkan harga barang naik yang nantinya akan mengurangi daya beli masyarakat.

2.6.3 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, telah ditetapkan bahwa rasio kredit bermasalah pada suatu bank tidak boleh melebihi 5% dari total kredit yang disalurkan. Rasio kredit bermasalah yang kecil menandakan bahwa bank tersebut memiliki kondisi yang sehat. Dalam menjalankan bisnisnya, bank tentu akan menemui kredit yang bermasalah dalam pelunasannya karena hal tersebut sudah menjadi risiko yang harus dihadapi. Apabila kredit bermasalah tersebut tidak dikelola dengan baik tentu akan menimbulkan kerugian bagi bank. Salah satu cara untuk mengelola kredit bermasalah adalah dengan melakukan penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan tersebut dilakukan untuk menjaga rasio kredit bermasalah agar bank tetap berada dalam kondisi yang sehat.

Menurut (Andrianto, 2020), penyelamatan kredit adalah upaya bank untuk mengelola kredit bermasalah yang pada hakikatnya masih memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya sekaligus sebagai upaya bank untuk meminimalkan potensi kerugian di masa mendatang. Penyelamatan kredit dapat dilakukan oleh bank dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)

2.7 Restrukturisasi Kredit

2.7.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Menurut Suartama et al., (2017), restrukturisasi kredit dipahami sebagai suatu program perbankan untuk mengevaluasi dan memperbaiki aktivitas perkreditan bagi debitur yang menghadapi masalah pada saat menyelesaikan kewajibannya.

Sedangkan Sholihin (2013) berpandangan bahwa restrukturisasi kredit adalah perjanjian bahwa semua atau sebagian utang bunga akan disepakati sebagai jumlah pokok pinjaman terkini dan/atau perjanjian bahwa kredit akan menjadi seluruh atau sebagian investasi pada perusahaan, yang mungkin terkait dengan penjadwalan ulang dan/atau persyaratan pembayaran kembali.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara menata ulang persyaratan perkreditan yang telah disepakati pada awal transaksi.

2.7.2 Syarat Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kerugian bank yang berasal dari kredit bermasalah. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua kredit yang bermasalah dapat diberikan fasilitas restrukturisasi kredit. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar kredit yang dimaksud dapat menikmati fasilitas tersebut. Persyaratan restrukturisasi kredit hadir sebagai alat bagi bank untuk memastikan bahwa restrukturisasi kredit yang diberikan dapat berjalan dengan optimal serta ditujukan kepada debitur yang tepat.

Telah ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum bahwa persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan restrukturisasi kredit antara lain:

1. Debitur memiliki keterbatasan untuk membayar pokok dan atau bunga pinjaman
2. Usaha yang dimiliki debitur memiliki prospek yang menjanjikan dan mampu menyelesaikan kewajibannya setelah restrukturisasi kredit diberikan.

2.7.3 Konsep Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, restrukturisasi kredit dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengurangan suku bunga pinjaman
2. Penambahan jangka waktu pembiayaan
3. Reduksi bunga pinjaman yang belum dibayarkan
4. Reduksi pokok kredit yang belum dibayarkan
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Pengubahan pembiayaan menjadi kepemilikan saham sementara

2.7.4 Konflik Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan suatu hal yang harus mendapatkan perhatian lebih dari manajemen karena berkaitan secara langsung dengan *core business* perbankan. Secara konseptual, restrukturisasi kredit bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit yang dimiliki oleh debitur. Namun dalam

pengaplikasiannya, pemberian restrukturisasi kredit sangat rawan terjadi penyalahgunaan oleh manajemen.

Restrukturisasi kredit dapat dijadikan alat bagi manajemen untuk menghindari kemerosotan kualitas kredit agar rasio kredit bermasalah dapat tetap terjaga. Manajemen bank memiliki konflik kepentingan untuk memanipulasi rasio kredit bermasalah tersebut agar citra kesehatan bank dapat terlihat baik di depan lembaga pemerintah ataupun investor. Tak hanya itu, Sihombing (2021) berpendapat bahwa bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Hal tersebut dilakukan oleh bank untuk meninggikan tingkat pendapatannya sehingga terlihat lebih menarik di hadapan investor.

Berdasarkan uraian di atas, bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik karena dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada mekanisme restrukturisasi kredit. Selain itu, sistem pengendalian internal yang baik akan memudahkan bank untuk memastikan bahwa pemberian restrukturisasi kredit ditujukan kepada debitur yang benar-benar memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.